



## **BUPATI SAMOSIR**

**PROVINSI SUMATERA UTARA**

**KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR**

**NOMOR 22 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEEMPAT ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR  
NOMOR 7 TAHUN 2023 TENTANG PENUNJUKAN BENDAHARA PENERIMAAN  
DAN BENDAHARA PENGELUARAN PADA SATUAN KERJA PERANGKAT  
DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR**

**BUPATI SAMOSIR,**

Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti surat Camat Onan Runggu Nomor : 900/128/Kec-OR/VI/2023 Perihal Usulan Pergantian Bendahara Pengeluaran TA. 2023, sehingga dipandang perlu untuk mengubah Lampiran Keputusan Bupati Samosir Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir ;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Samosir tentang Perubahan Keempat Atas Lampiran Keputusan Bupati Samosir Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi

Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 197 Tahun 2019, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6409);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2021 Nomor 41 Seri D Nomor 31);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2022 Nomor 6 Seri E Nomor 41);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Pelaksanaan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

13. Keputusan Bupati Samosir Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir ;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**KESATU** : Perubahan Keempat atas Lampiran Keputusan Bupati Samosir Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah dan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir.

**KEDUA** : Perubahan Atas Lampiran Sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah :

Nomor urut 46 Kolom 2, atas nama *Haljun Sitinjak (Pengatur Tk. I/II/d) NIP. 19791101201001 1 005*, jabatan sebagaimana dimaksud pada kolom 3 diganti dan diubah menjadi atas nama *Jonny Parlindungan Gultom (Pengatur Tk.I, II/d) NIP. 19830224201001 1 005* sebagai Bendahara Pengeluaran pada Kecamatan Onan Runggu.

**KETIGA** : Bendahara Pengeluaran yang mengalami pergantian, melakukan serah terima pekerjaan yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima yang disampaikan kepada Bupati Samosir Cq. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Samosir dan tembusan kepada Inspektur Daerah Kabupaten Samosir.

**KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangururan  
pada tanggal 12 Juli 2023

**BUPATI SAMOSIR,**



**VANDIKO T. GULTOM**

**Tembusan :**

1. Gubernur Sumatera Utara di Medan;
2. Inspektur Daerah Kabupaten Samosir di Pangururan;
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Samosir di Pangururan;
4. Kantor Pelayanan dan Perbendaharaan Negara di Balige;
5. BRI Cabang Balige di Balige;
6. PT. Bank Sumut Cabang Pangururan di Pangururan;
7. Camat Onan Runggu di Onan Runggu;
8. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.